

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia hal yang paling subjektif dari diri seseorang adalah bahwasanya setiap orang menginginkan adanya pasangan hidup untuk menemaninya dalam suka maupun duka, dan secara alamiah setiap manusia yang normal pasti memiliki perasaan teratik antara laki-laki dan perempuan.

¹Perkawinan dipandang sebagai salah satu cara yang dikehendaki dan ditetapkan oleh Tuhan sebagai jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan melalui cara yang mulia, yakni melalui lembaga perkawinan. Kehidupan berdampingan dan kolaborasi dalam ikatan perkawinan seringkali dirasakan belum sempurna apabila belum dikaruniai kehadiran seorang anak, yang sebagaimana diketahui secara luas, merupakan bukan hanya sebuah amanah, melainkan juga karunia yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang di dalam dirinya terkandung harkat, martabat, dan hak-hak yang harus dijaga dan dihormati secara maksimal."

Keluarga dapat dikategorikan sebagai kelompok sosial yang paling kecil, umumnya tersusun atas ayah, ibu, dan anak. Meskipun ukurannya relatif kecil, keluarga memegang peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia, yang pada dasarnya adalah makhluk sosial. Namun, penting untuk dicatat

¹ Shelomita, Rosmidah, and Pahlefi, "Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Nomor:366/Pdt.G/2022/PA.Batg), Zaaken Journal Of Civil and Bussiness Law, Vol 5, No. 3, Oktober 2024, hal.1

bahwa tidak semua keluarga memiliki struktur yang lengkap dengan kehadiran ketiga unsur tersebut, yaitu ayah, ibu, dan anak. Seringkali, terdapat pasangan suami istri yang telah menjalani kehidupan pernikahan selama bertahun-tahun, namun belum diberikan anugerah seorang anak. Keberadaan seorang anak dipandang krusial karena anak merupakan generasi muda yang dibina oleh keluarga, dan memiliki peran vital dalam menjaga serta menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa, negara, dan agama di masa depan.

Mengingat banyaknya keluarga yang belum dikaruniai anak, berbagai upaya ditempuh untuk memperoleh keturunan. Selain berusaha dan berikhtiar melalui program kehamilan atau program bayi tabung, salah satu solusi yang ditempuh adalah adopsi anak. Praktik ini telah menjadi alternatif bagi keluarga yang ingin segera memiliki anak, bahkan sejak zaman dahulu adopsi telah dilakukan, dan beberapa agama pun menganjurkan praktik serupa yang dikenal sebagai pengangkatan anak.

Praktik pengangkatan anak telah berlangsung lama di Indonesia dan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Meskipun demikian, bentuk dan alasan di balik pengangkatan anak ini sangat beragam dan dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di masing-masing daerah. Untuk mendapatkan keturunan bagi seorang perempuan dan laki-laki harus adanya ikatan perkawinan yang sah. Agar suatu perkawinan dianggap sah secara hukum, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Persyaratan-persyaratan ini dikenal sebagai syarat sah nikah. Dalam agama Islam, misalnya, syarat sah nikah diatur secara

rinci dalam Kompilasi Hukum Islam. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain adanya calon suami dan calon istri yang cakap untuk menikah, adanya wali nikah yang sah, serta adanya dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah. Selain itu, ijab dan qabul sebagai pernyataan kabul dari kedua belah pihak juga merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah.² Dalam konteks pembangunan negara, keluarga memiliki peran hukum yang sangat penting. Sebagai unit sosial terkecil, keluarga menjadi landasan bagi pembentukan karakter dan nilai-nilai bangsa yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kemajuan negara.³

Motivasi di balik pengangkatan anak tidak melulu soal melanjutkan garis keturunan, melainkan juga didorong oleh prinsip perlindungan terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, negara memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan praktik pengangkatan anak, khususnya bagi anak-anak yang tidak mendapatkan perawatan yang layak.⁴ Dalam penjelasan umum No.4 Sub. D Alinea Pertama pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mencantumkan perihal "mendapat keturunan" sebagai salah satu faktor utama dalam perkawinan. Pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 telah mendefinisikan "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Jika pasangan suami dan istri yang

² Astra vigo Putra and Rosmidah "Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci" *Zaaken Journal of Civil and business Law*, Vol 1, No 1, Februari 2020, hal, 7.

³ Ika Putri Pratiwi Program, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2022): hlm.2

⁴ Yusuf Faturohman et al., "Sinkronisasi Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Terhadap Pengangkatan Anak Bagi Orang Islam," *Jurnal Dialektika Hukum* 5, no. 2 (2023) hlm.2

terikat dalam suatu perkawinan, tidak mempunyai keturunan maka mereka berhak untuk meneruskan keturunan melalui adopsi atau pengangkatan anak.⁵

Pada Pasal 39 point 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan pengangkatan anak sendiri harus dilakukan secara hukum serta harus melalui penetapan pengadilan agar anak angkat maupun orang tua angkat memiliki kepastian hukum yang jelas.

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, kewenangan untuk memberikan penetapan pengangkatan anak secara khusus berada di tangan Pengadilan Negeri. Namun dengan adanya perubahan Undang-Undang tersebut pada Pasal 49 telah menjelaskan Pengadilan Agama kini juga memiliki kewenangan untuk memutus perkara pengangkatan anak yang didasarkan pada hukum islam. Dengan adanya dualisme kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam hal pengangkatan anak berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon dan dapat memicu sengketa kompetensi antar kedua lembaga peradilan tersebut.⁶

Sistem peradilan di Indonesia menganut sistem peradilan yang beragama sesuai dengan bidang hukum yang ditanganinya. Salah satu bentuk peradilan

⁵ "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pasal 4 ayat (1) sub d & Pasal 42.

⁶ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 4

yang sering mengalami tumpang tindih kewenangan adalah antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Salah satu isu yang menonjol dalam hal ini adalah kewenangan dalam mengadili perkara pengangkatan anak yang beragama Islam.

Dalam hukum di Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang hukum keluarga Islam. Namun, perbedaan pandangan antara hukum perdata dan hukum Islam sering kali menimbulkan kebingungan dalam penentuan lembaga peradilan yang berwenang dalam memutuskan perkara pengangkatan anak yang beragama Islam.

Pengadilan Negeri, sebagai bagian dari peradilan umum, memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perdata berdasarkan ketentuan hukum nasional yang berlaku. Di sisi lain, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Namun, terjadi perbedaan pandangan mengenai apakah pengangkatan anak yang beragama Islam masuk dalam ranah hukum perdata umum atau hukum keluarga Islam.

Konflik muncul ketika terdapat perbedaan penafsiran terhadap peraturan yang mengatur pengangkatan anak beragama Islam. Beberapa faktor utama yang menyebabkan konflik kewenangan ini adalah perbedaan dasar

hukum, perbedaan subjek hukum, dualisme dalam sistem hukum, dan ketidakjelasan regulasi teknis. Pengadilan Negeri merujuk pada hukum perdata umum yang mewajibkan semua pengangkatan anak diputuskan melalui Pengadilan Negeri, sementara Pengadilan Agama merujuk pada hukum Islam yang mengatur status anak angkat dalam konteks nasab dan hak-hak hukum lainnya. Pengadilan Negeri berwenang atas semua warga negara, terlepas dari agama yang dianut, sedangkan Pengadilan Agama hanya berwenang terhadap umat Islam.

Ada kasus menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri tetap mengadili pengangkatan anak yang beragama Islam meskipun secara substansi, pengangkatan tersebut menyangkut norma-norma hukum Islam yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Konflik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi pasangan yang ingin mengadopsi anak beragama Islam. Selain itu, perbedaan pandangan antar-lembaga peradilan juga dapat memperpanjang proses hukum dan menyulitkan pihak-pihak yang bersangkutan dalam memperoleh kepastian hukum terkait status hukum anak yang diangkat.

Konflik kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam pengangkatan anak yang beragama Islam merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Perbedaan dasar hukum dan penafsiran terhadap kewenangan peradilan menjadi penyebab utama tumpang tindih yurisdiksi. Untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak, diperlukan regulasi yang lebih

jelas serta koordinasi yang lebih baik antara kedua lembaga peradilan. Penyelesaian konflik ini akan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang mengajukan perkara pengangkatan anak.

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah secara tegas memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk menangani perkara pengangkatan anak bagi umat islam. Namun, praktik yang terjadi dilapangan menunjukkan adanya pertentangan, seperti dalam kasus perkara Pengadilan Negeri Muara Bulian yang dirujuk dalam putusan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Mbn menimbulkan pertanyaan hukum mengenai kewenangan peradilan dalam pengangkatan anak bagi umat Islam. Hal ini bertentangan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan absolut kepada Peradilan Agama. Oleh karen itu penelitian ini penting untuk mengkaji dasar hukum dan implikasi yuridis dari putusan tersebut.

Dimana dalam putusan ini para pemohon yang beragama islam belum dikaruniai seorang anak dalam pernikahan nya selama 5 tahun, lalu para pemohon ingin mengadopsi anak pada Dinas Sosial Kota Jambi, setelah mengadopsi anak tersebut para pemohon telah melakukan pengangkatan anak tersebut secara adat, akan tetapi demi menjamin masa depan anak tersebut dan memberikan kepastian hukum yang jelas, proses pengangkatan anak tidak hanya sebatas adat. Proses ini perlu dilengkapi dengan pengesahan resmi dari Pengadilan, para pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Muara Bulian. Dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Muara Bulian menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon tersebut dilandaskan

dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2009.

Proses pengangkatan anak, yang dilakukan baik melalui jalur peradilan umum maupun peradilan agama, tidak memutus hubungan biologis antara anak dengan orang tua kandungnya. Perbedaan yang signifikan muncul dalam hal hak waris. Anak angkat melalui Pengadilan Negeri berhak atas bagian harta bersama orang tua angkatnya. Sementara itu, anak angkat melalui Pengadilan Agama hanya berhak atas bagian warisan yang telah ditetapkan dalam wasiat, dengan batasan maksimal sepertiga dari keseluruhan harta.⁷

Terlepas dari ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak, dalam Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan telah memiliki landasan hukum pada Pasal 10 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya." Dengan adanya dalih ini Pengadilan Negeri masih menerima dan memutus permohonan pengangkatan anak dari orang islam.⁸ Sehingga isu hukum yang terjadi di penelitian ini yaitu konflik norma antara Undang-Undang Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

⁷ Kharisma Galu Gerhastuti, *Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam*. 2017, hlm.1

⁸ "UU-No.-48-Tahun-2009 Kekuasaan Kehakiman.

Tentang Peradilan Agama. Sampai diperbaruinya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ke Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama seharusnya telah menciptakan kepastian hukum terkait kewenangan pengadilan dalam perkara pengangkatan anak bagi umat Islam. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri, menunjukkan adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum.⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian yuridis normatif untuk penulisan skripsi yang berjudul **Studi Putusan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Mbn Tentang Pengangkatan Anak Yang Beragama Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pengangkatan anak yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Negeri?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Pengadilan Negeri dalam penetapan permohonan pengangkatan anak yang beragama Islam?

C. Tujuan Penelitian

⁹ Tuti Ningrum, “Dinamika Interpretasi Hakim Dalam Menetapkan Penetapan Pengangkatan Anak,” *Journal GEEJ*, hlm.2.

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengangkatan anak yang beragama Islam dapat dilakukan di Pengadilan Negeri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Pengadilan Negeri dalam penetapan permohonan pengangkatan anak yang beragama Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pengangkatan anak yang beragama Islam di Pengadilan Negeri, dan diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk pengembangan ilmu hukum, serta dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi baru serta menambah wawasan di dalam ilmu hukum, khususnya dalam hal pengangkatan anak yang beragama Islam melalui Pengadilan Negeri dalam penetapan permohonan pengangkatan anak.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat terkhusus untuk calon

orang tua angkat, tentang bagaimana prosedur dan persyaratan pengangkatan anak yang beragama Islam di wilayah Muara Bulian.

- c. Bagi pemerintah/instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan atau dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengurangi masalah penetapan permohonan pengangkatan anak yang beragama islam melalui Pengadilan Negeri.

E. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ditujukan untuk memberi penjelasan mengenai definisi istilah-istilah yang relevan dalam penelitian ini untuk mempermudah dan membantu peneliti melihat ruang lingkup skripsi terkait. Dalam penelitian ini beberapa konsep yang akan digunakan dan perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Anak

Anak adalah seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga mereka berhak atas hak-haknya. Seorang anak dapat disebut pemilik hak karena manusia merupakan makhluk sosial yang mana manusia harus menunjukkan kepribadiannya secara utuh terhadap lingkungan sosial. Kepribadian yang terdapat dalam diri seseorang merupakan suatu nilai terhadap dirinya, nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang membentuk identitas unik yang membedakannya dengan orang lain.

Hal ini dikenal dengan istilah “hak” dan “kekuasaan” yang merupakan suatu hukum yang diberikan kepada seseorang.¹⁰

2. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dapat diartikan secara formal dan berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan *domestic adoption* atau *inter-country adoption* yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.¹¹ Menurut Pasal 1 butir 2 PP Nomor 54 Tahun 2007 bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga atau orang tua angkat.¹²

Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya, dari rumusan pengertian pengangkatan anak ini tidak cukup tercermin sampai beberapa jauh atau seberapa luas akibat hukum perbuatan pengangkatan anak.¹³

3. Kompetensi Pengadilan

¹⁰ Erwin Taroreh and Rabiatal Adawiah, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sekolah Dasar Dari Tindakan Kekerasan Dan Bullying,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): hlm. 3.

¹¹ Rusli Pandika, “*Hukum Pengangkatan Anak*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm.105

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

¹³ Rusli Pandika, “*Hukum Pengangkatan Anak*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm.106

Menurut Roihan Rasyid, kompetensi seringkali juga dimaknai kewenangan, dan juga dimaknai dengan kekuasaan.¹⁴ Adapun kompetensi yang dimaksud disini adalah kewenangan mengadili oleh lembaga peradilan. Roihan Rasyid membagi kompetensi menjadi dua; Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁵

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan

¹⁴ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007), hal.26

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁶

2. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan pengertian teori kewenangan, berikut ini disajikan konsep teoretis tentang kewenangan. H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah :

¹⁶ Ibid., hlm. 54

“Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hukum publik”.¹⁷

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu:

1. Adanya aturan-aturan hukum; dan
2. Sifat hubungan hukum

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.

Ateng Syafrudin menyajikan pengertian wewenang. Ia mengemukakan bahwa “Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 183

kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup Tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.¹⁸

Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang “Kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat”. Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi:

1. Adanya kekuasaan
2. Adanya organ pemerintah dan
3. Sifat hubungan hukumnya

Dari ketiga unsur itu, maka yang dijelaskan hanya pengertian organ pemerintah dan sifat hubungan hukum. Organ pemerintah adalah alat-alat pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum, akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.¹⁹

¹⁸ Ibid., hlm. 184

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) hlm. 156

G. Orisinalitas Penelitian

Bagian ini akan menyajikan berbagai temuan awal yang telah penulis telusuri terkait tema penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Fenti Juniarti yang berjudul, “ Penangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” pada tahun 2021. Skripsi ini menganalisis pada dampak hukum dari pengangkatan anak yang tidak melalui proses pengadilan.
2. Skripsi Andi Maulana yang berjudul, “ Analisis Tentang Penetapan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Slawi Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw) pada tahun 2023. Skripsi ini menganalisis bahwa salah satu alasan dan pertimbangan untuk melakukan adopsi anak yakni karena timbulnya rasa simpati dan empati para pemohon karena melihat keadaan orang tua kandung anak termasuk orang kurang mampu sehingga upaya adopsi ini semata-mata hanya untuk menjaga kehidupan anak tersebut akan lebih baik dan alasan selanjutnya yakni timbul dari rasa ketakutannya para pemohon karena belum dikaruniai keturunan sehingga para pemohon risau akan masa tuanya karena tidak ada yang merawat, oleh karenanya Pengadilan memandang bahwa untuk jalan kebaikan dan ini sebuah perbuatan yang mulia dan demi kemaslahatan semua pihak dalam Nomor Perkara

0221/Pdt.P/2022/PA.Slw, maka Pengadilan Agama Slawi mengabulkan permohonan para pemohon untuk mengadopsi anak.

3. Skripsi Sigit Setyawan yang berjudul “Studi Analisis Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri” pada tahun 2019. Skripsi ini menganalisis tentang pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sangatlah berbeda mulai dari tujuan, dasar hukum pengangkatan anak, dan akibat hukum pengangkatan anak.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas yang membedakan yaitu terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian, dan pembahasan. Adapun penelitian ini akan membahas pengangkatan anak yang diajukan oleh orang islam di Pengadilan Negeri Muara Bulian.

H. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²⁰ Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam penulisan, penulis akan menguraikan tentang prosedur pengangkatan anak yang beragama Islam melalui Pengadilan Negeri Muara Bulian.

1. Tipe Penelitian

²⁰ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta 2017). Hlm 23

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Dan berikut adalah penjelasan dari ketiga jenis metode penelitian tersebut:

a. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²²

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²³

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah

²¹ Irwansyah, “*Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*” hlm.93

²² Ibid., hlm 133

²³ Ibid., hlm. 138

terjadi. Berkaitan dengan pengaturan terhadap pengangkatan anak yang beragama Islam melalui Pengadilan Negeri Muara Bulian.²⁴

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum atau putusan pengadilan tersebut.²⁵

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum penelitian yang diperoleh melalui bahan pustaka, Bahan hukum terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- 3) Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009

b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain berupa buku-buku,

²⁴ Ibid., hlm. 147

²⁵ Ibid., hlm. 144

karya ilmiah, laporan penelitian, jurnal, majalah, surat kabar, doktrin, fakta hukum, literatur dan pendapat hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran. Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan. Penggunaan teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis adalah karena diperlukannya suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap pengaturan tentang pengangkatan anak yang beragama Islam melalui Pengadilan Negeri Muara Bulian. Serta data yang diperoleh akan dianalisis dengan pendekatan interpretasi hukum dan perbandingan dengan putusan sejenis di Pengadilan Agama.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I menjelaskan mengenai latar belakang masalah dalam penelitian ini, perumusan masalah yang digunakan dalam penelitian, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini.

Bab II merupakan bab yang akan menguraikan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan Pengangkatan Anak, dan Kompetensi Peradilan.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah yang di angkat yaitu bagaimana pengangkatan anak yang beragama islam dapat berlangsung di Pengadilan Negeri dan bagaimana pertimbangan Pengadilan Negeri dalam penetapan permohonan pengangkatan anak.

Bab IV merupakan bagian penutup, yang memuat kesimpulan dan saran dari permasalahan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini.